



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 3 SANDARAN**

Jalan Poros Landas-Labuan Pinang, Desa Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur  
NPSN : 30407665      Terakreditasi : B      NSS :20.1.16.10.11.048  
email: [spantisan.3sdr@gmail.com](mailto:spantisan.3sdr@gmail.com)



**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SANDARAN  
NO: 421.3/178/SMPN3\_SDR/X/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SANDARAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;  
b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran Tahun Pelajaran 2023/2024;  
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;  
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;  
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023 dan berakhir tanggal 31 Agustus 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sandaran  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023



NIP. 19850910 201001 1 021

**Lampiran 1**

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran

Nomor : 421.3/178/SMPN3\_SDR/X/2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran  
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Burhanuddin, M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Abdul Wahid, S.Pd	Ketua	Guru
3.	Abul Haeri, S.S	Anggota	Guru
4.	Gusti Fadlan	Anggota	Komite

